

MEMBANGUN EKONOMI RABBANIYAH DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN

Sirajudin

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mustafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri Lobar
E-mail: sirajudin@yahoo.com

ABSTRAK

Hakikat ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq) nya. Kemunculan ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruktif atas kegagalan sistem ekonomi dunia yang dominan selama ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dunia yang semakin rumit. Juga kemunculan ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu *way of life* yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan tuhan nya dan hubungan manusia antara manusia. Sebagai ekonomi Ilahiyah, ekonomi Islam memiliki aspek-aspek transendensi yang sangat tinggi suci yang memadukannya dengan aspek materi, dunia (*profanitas*). Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya untuk mencari Allah melalui jalan (*thariq*) yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Kata Kunci: *Membangun, Ekonomi Rabbaniyah*

A. PENDAHULUAN

Menurut para pembangun dan pendukung, setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious berorientasi dunia dan akhirat. Dalam tataran paradigma seperti ini, para ekonomi Islam masih dalam satu kata, atau setidaknya, tidak ada perbedaan yang signifikan¹. Mayoritas para ekonomi muslim sepakat mengenai dasar pilar atau pondasi filosofi sistem ekonomi Islam: *tauhid, khalifah, ibadah, dan takafu*². Sementara Khursid Ahmad menambahkan: *rububiyah, ta'zkiyah, dan mas'uliyah*³. Akan tetapi, ketika dipertanyakan lebih lanjut, apa dan bagaimana ekonomi Islam itu? Di sinilah terjadi perbedaan, sehingga ada yang membagi mazhab ekonomi Islam menjadi tiga, yaitu: mazhab Baqir Al-Sadar, mazhab mainstream, mazhab alternatif kritis. Namun sayangnya pengembangan pemikiran ketiga mazhab ini belum begitu gencar, kecuali mazhab mainstream, dan nampaknya masih menunggu pemikiran cerdas dan kreatif dari para pendukungnya untuk mengembangkan..

Pada umumnya, kritik tersebut dikelompokkan seperti dikutip oleh M. Husein Sawit, menjadi tiga kelompok besar. *Pertama*, aliran yang mengatakan ekonomi Islam merupakan penyusaian sistem kapitalis (*The Adjusted Capitalism School*). *Kedua*, disebut dengan kelompok kontroversional (*The Conventional School*). *Ketiga*, kelompok perbedaan paham (*The Secretarian Diversity School*)⁴. Secara keseluruhan, ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa yang bukan ekonomi Islam⁵, daripada menentukan apa yang membuat ekonomi Islam berbeda sama

¹M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Makro Islami*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal. 89-93.s

²Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: a Selected Comparatif Analysis*, (Kuala Lumpur: Ibraq, 1995), hal. 2.

³Khursid Ahmad, *Economic Development in a Islamic Framework, dalam Khursid Ahmad (ed), Studies in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), hal. 178-179.

⁴Husen Sawit, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; Perlu Berbeda?*, makalah yang disampaikan pada seminar nasional berjudul: "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam untuk Mengembangkan Praktek Bisnis Yang Islami", (Yogyakarta: P3EI FE-UI, 1997).

⁵John L. Esposito, dkk (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N., dkk, (Bandung: Mizan, 2001), jilid 2, hal. 4.

sekali dengan system ekonomi lain. Ekonomi Islam juga lebih lebih banyak mengungkap kelemahan system lain daripada menunjukkan bahwa ekonomi Islam secara substansial memang lebih baik⁶.

B. PEMBAHASAN

Definisi Ekonomi Islam

Ada beberapa definisi ekonomi Islam, antara lain:

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Menurut M. Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah pemikir muslim yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini mereka dibimbing dengan Al-Qur'an dan Sunnah beserta akal dan pengalaman. Menurut Syed Nawab Heider Naqvi, ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu.

Menurut M. A. Manan, ekonomi Islam merupakan suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam. Definisi lain yang lebih lengkap bahwa ekonomi Islam adalah ilmu, teori, model, kebijakan serta praktek ekonomi yang bersendi dan berlandaskan ajaran Islam, dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai rujukan utama serta ijtihad sebagai rujukan tambahan.

Dari berbagai definisi di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa ekonomi Islam sesungguhnya adalah bagian dari sistem hidup (*way of life*) itu sendiri yang telah ada aturannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang hadir sebagai solusi ekonomi yang tak dibatasi waktu dan tempat, di dalamnya

⁶*Ibid*, hal. 4.

terangkum sistem yang selama ini menjadi perdebatan yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Menyangkut sistem ekonomi menurut Islam ada tiga prinsip dasar yaitu *tamhid*, *khalifah*, dan *adalah*. Dalam sistem ekonomi syariah, ada landasan etika dan moral dalam melaksanakan semua kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, selain harus adanya keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan. Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus yaitu :

1. Kesatuan (*unity*)
2. Keseimbangan (*equilibrium*)
3. Kebebasan (*free will*)
4. Tanggungjawab (*responsibility*)⁷.

Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Sumber terpenting sistem ekonomi Islam adalah al-Qur'an, hadist dan suri tauladan perilaku tindak ekonomi pada masa kekhalifahan. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat satu literatur pun yang mengemukakan tentang sistem ekonomi Islam secara totalitas atau menyeluruh⁸. Secara detail dalam Al-Qur'an tidak membahas masalah ekonomi (*muamalah*), dalam artian Al-Qur'an datang dengan membawa spirit tentang ekonomi, yang kemudian dijelaskan oleh hadist Nabi. Secara umum, Al-Qur'an memberikan beberapa kaidah tentang *muamalah* sebagai berikut⁹;

- a. Perintah untuk menepati segala bentuk perjanjian (*al-uqud*), sebagaimana tersurat dalam surat Al-Maidah:

⁷<http://vitamindirosat.blogspot.com/2013/11/penerapan-sistem-ekonomi-islam-di.html>. Diakses tanggal 28 Oktober 2014.

⁸El-Huda, *Jurnal Pengembangan Studi-studi Islam*, (Bagu: LP2M, 2012), Vol. IX, No. 2, Desember 2012, hal. 323.

⁹Muhammad Hadhori, *Tarikh at-Tasyri' al-Islam*, (Surabaya: Hidayah), hal. 94-95.

“Hai Orang-orang beriman, penubillah aqad-aqad itu”. (Qs. Al-Maidah [5]: 1¹⁰).

- b. Diperbolehkan mendapatkan keuntungan dalam berniaga, akan tetapi bukan dengan cara yang cukup/bathil.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa’ [29]: 4¹¹).

- c. Secara khusus, Al-Qur’an menjelaskan tentang *bai’* (jual beli), mana yang haram dan mana yang halal.

Umer Chapra menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Prinsip tauhid, ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT. Bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.
- b. Prinsip khilafah, manusia adalah khilafah Allah SWT di muka bumi. Ia dibekali dengan perangkat, baik lahiriah maupun rohaniah, untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya.
- c. Prinsip keadilan, keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam.

Selain itu, ada beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yang berusaha dirumuskan oleh beberapa pakar:

¹⁰Qs. Al-Maidah [5]: 1.

¹¹Qs. An-Nisa’ [29]: 4.

1. Nilai dasar kepemilikan

Ciri khas konsep Islam mengenai kepemilikan terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam, legitimasi kepemilikan itu tergantung pada moral¹².

2. Keseimbangan

Konsep tawazun merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, semisal kesederhanaan (*moderation*), hemat (*parmsimony*), dan menjauhi sifat boros (*israf*). Keseimbangan yang dimaksud yang dimaksud bukan hanya persoalan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat, akan tetapi juga seimbang dalam kaitannya dengan kepentingan perseorangan dan kepentingan umum, serta antara hak dan kewajiban. Bila dalam kehidupan perekonomian tidak terjadi *balance* (*keseimbangan*) antara berbagai unsur tersebut, maka akan terjadi ketimpangan dan kesenjangan sosial.

3. Keadilan

Konsep keadilan sosial bersifat multidimensional. Keadilan berkaitan dengan kebenaran, persamaan di hadapan hukum, jaminan sosial, dan sebagainya. Keadilan berarti pula kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infaq, dan sedekah¹³.

Selain berbicara tentang nilai dasar kepemilikan, keseimbangan dan keadilan, juga terdapat prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Kebebasan individu

Individu mempunyai hak kebebasan penuh untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap

¹²Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Ikhwan Abidin Bisri, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 63-64.

¹³*Ibid*

perlu. Karena tanpa kebebasan, individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting di dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

- b. Hak terhadap harta
Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum¹⁴.
- c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar
Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang-perorang tetapi tidak membiarkannya menjadi luas. Ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.
- d. Kesamaan sosial
Islam tidak menganjurkan persamaan ekonomi tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai pada tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dimiliki oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Disamping itu, amat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktifitas ekonomi.
- e. Jaminan sosial
Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.
- f. Distribusi kekayaan secara meluas
Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat.

¹⁴El-Huda, *Jurnal Pengembangan Studi-studi Islam...*, hal. 323.

- g. Larangan menumpuk harta
Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan.
- h. Larangan terhadap organisasi anti-sosial
Sistem ekonomi Islam melarang semua praktek yang merusak dan anti-sosial yang terdapat dalam masyarakat seperti judi, riba, pasar gelap dan lain sebagainya.
- i. Kesejahteraan individu dan masyarakat
Islam mengakui kesejahteraan individu dan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu sama lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan. Sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama¹⁵.

Ekonomi Rabbaniyah dalam Konteks ke-Indonesiaan

Dikatakan bahwa Islam adalah ekonomi Rabbaniyah (*ilabiyah*), karena titik awalnya dari Allah, pemelihara semesta alam beserta segala isinya. Tujuannya adalah mencari ridha Allah dan cara-caranya (proses) tidak bertentangan dengan syariahnya. Segala kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran maupun distribusi selalu menyuruh pada ilahiyah. Dengan demikian system ekonomi rabbaniyah secara menyeluruh mengarahkan dan mengendalikan segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap muslim agar tetap dalam pemeliharaan (bimbingan) Ilahi. Hal ini disebabkan karena ekonomi rabbaniyah adalah ekonomi yang berasaskan aqidah¹⁶.

Bahwasanya ekonomi rabbaniyah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik sehingga sudah mulai berkembang di Indonesia dan bahkan negara lain yang non muslim, dikatakan sebagai ekonomi rabbaniyah karena tidal berangkatnya (starting point) adalah

¹⁵*Ibid*, hal. 324.

¹⁶Muhammad Dja'far, *Agama, Etika dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 90-91.

rabbaniyah. Demikian pula tujuan dan arahnya juga rabbaniyah, dengan kata lain, ekonomi Islam yang berasaskan akidah, berangkatnya dari seperangkat norma ajaran Allah selaku pemelihara, dilaksanakan sesuai dengan petunjuknya dengan tujuan untuk meraih ridhonya semata. Hal ini pada ekonomi Islam yang rabbaniyah adalah pengawasan internal (hati nurani) yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya¹⁷.

Membangun ekonomi rabbaniyah bagi bangsa Indonesia sebenarnya tidaklah sulit karena banyaknya potensi atau daya dukung yang bisa dikembangkan. Daya dukung itu sekaligus merupakan kekayaan dan modal besar yang sangat konsumtif untuk digali. Antara lain, berupa kekayaan spiritual yang bersumber dari ajaran agama. Salah satunya adalah ajaran Islam yang banyak diajarkan di berbagai institusi pendidikan, baik formal maupun non formal dan informal. Khusus untuk nilai-nilai rabbaniyah dalam kaitan dengan ekonomi (baca; muamalah) secara umum telah menjadi salah satu mata pelajaran (*subject matter*) di pondok pesantren. Bahkan juga dipraktekkan di sebagian lembaga pendidikan ini yang menurut data Departemen Agama RI Tahun 2001 terdapat 11.312 pesantren dengan jumlah santri sebesar 2.737.805 jiwa¹⁸.

Global Islamic Finance Report 2011 yang baru diterbitkan di London menarik untuk dicermati. Dengan metode faktor analisis yang digagas oleh Kaiser Meyer Olkin, pengamatan di 36 negara dengan delapan variabel, disusunlah Islamic Finance Country Index. Menurut indeks ini, Indonesia menempati peringkat pertama di antara negara-negara non-Islam dan peringkat keempat di antara seluruh negara. Secara keseluruhan, Iran menempati peringkat pertama diikuti Malaysia dan Arab Saudi di peringkat kedua dan ketiga¹⁹.

¹⁷Yusuf Qordhawi, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidluddin, (Jakarta: Robbani Press, 1977), hal. 33.

¹⁸Muhammad Dja'far, *Agama, Etika dan Ekonomi*...., hal. 177-178.

¹⁹<http://eki-blogger.blogspot.com/2013/10/perkembangan-ekonomi-islam-di-dunia-dan.html>

Hal ini tidak mengejutkan karena ketiganya adalah negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam. Iran memang negara yang melarang adanya lembaga keuangan non syariah di negaranya. Malaysia sangat ambisius dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintahnya. Sedangkan, Arab Saudi tidak jauh berbeda dengan Iran dan Malaysia dalam pengembangan industri keuangan syariahnya. Kapasitas ekonomi Indonesia yang jauh lebih besar dari Malaysia, Iran, dan bahkan Saudi diperkirakan menempatkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dianggap mewakili nilai-nilai ekonomi syariah di antara lima besar ekonomi dunia pada dua dekade kedepan, empat negara lainnya adalah Cina, India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Diperkirakan, Indonesia akan menjadi kiblat beberapa industri syariah dunia. *Pertama*, industri makanan dan minuman halal. Saat ini standar kehalalan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah diadopsi luas di berbagai negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. *Kedua*, industri busana muslim/muslimah. Talenta dan kreativitas anak bangsa di industri kreatif ini sulit ditandingi negara lain. *Ketiga*, industri media dengan materi terkait syariah. Besarnya populasi Indonesia dan kreativitas program menjadi pilar utama industri ini. *Keempat*, industri ritel konsumen dan usaha mikro juga akan menjadi kiblat dunia²⁰.

Krisis yang kini melanda Zona Eropa dan Amerika Serikat harus dicermati dengan baik dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia agar ekonomi syariah tidak sekadar menjadi nama lain dari sistem yang sama. Tidak sekadar mencari pembenaran fikih formal tanpa memahami maksud hakiki dari nilai-nilai ekonomi syariah. Lalu jika kita lacak akar sejarah pemikiran dan aktivitas ekonomi Islam Indonesia tak bisa lepas dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Bahkan aktivitas ekonomi syariah di tanah air tak terpisahkan dari konsepsi *lingua franca*. Menurut para pakar, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa nusantara, ialah karena bahasa Melayu adalah bahasa yang populer dan

²⁰*Ibid*

digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan ini. Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang Melayu yang identik dengan orang Islam. Bahasa Melayu memiliki banyak kosa kata yang berasal dari bahasa Arab. Ini berarti banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi syariah tidak dalam bentuk formal melainkan telah berdifusi dengan kebudayaan Melayu sebagaimana tercermin dalam bahasanya. Namun demikian, penelitian khusus tentang institusi dan pemikiran ekonomi syariah nampaknya belum ada yang meminatinya secara khusus dan serius. Oleh karena itu, nampak kepada kita adalah upaya dan gerakan yang dominan untuk penegakan syariah Islam dalam konteks kehidupan politik dan hukum. Walaupun pernah lahir Piagam Jakarta dan gagal dilaksanakan, akan tetapi upaya Islamisasi dalam pengertian penegakan syariat Islam di Indonesia tak pernah surut

Pemikiran dan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad ke-20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salah satu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu, gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren. Di Indonesia sendiri, pemikiran ke arah sistem ekonomi syariah secara historis telah berakar sejak periode kemerdekaan. Namun mencuatnya kebutuhan akan lembaga perbankan Islami di tengah praktek ekonomi kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan gagasan tentang konsep ekonomi Islam. Fenomena tersebut ditandai dengan berdirinya perkumpulan pendukung ekonomi Islam (PPEI) di Jakarta pada tanggal 23 November 1955, yang kemudian diikuti dengan dibentuknya panitia di berbagai daerah dan kota-kota lain untuk mendirikan cabang-cabangnya²¹. Gagasan dan pemikiran ini baru belakangan dapat diwujudkan, yakni berawal dari berdirinya Bank Muamalat

²¹*Ibid*

Indonesia (BMI) yang dioperasikan sejak tanggal 1 Mei 1992. kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut. Sepanjang tahun 1990an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi pada tahun 2000an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan asset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah. Pada saat yang bersamaan juga mulai muncul lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam, walaupun pada jumlah yang sangat terbatas, antara lain STIE Syariah di Yogyakarta, IAIN SU di Medan, STEI SEBI, STIE Tazkia, dan PSTTI UI yang membuka konsentrasi ekonomi dan keuangan Islam pada tahun 2001.

Ekonomi Islam di Era Reformasi

Di era reformasi terdapat tiga agenda perubahan besar yang sedang berlangsung dan masih terus diperjuangkan di Indonesia, ketiga agenda besar itu mencakup:

1. Penataan kembali semua Institusi umum, pada tingkat supra struktur kenegaraan ataupun pada tingkat infra struktur kemasyarakatan, reformasi ini disebut dengan agenda reformasi kelembagaan.
2. Pembaharuan dan pembentukan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan baru pada semua tingkatannya, reformasi ini disebut dengan agenda reformasi instrumental.
3. Keperluan untuk reorientasi sikap mental, cara berpikir dan metode kerja yang melanda hampir setiap pribadi warga masyarakat, agenda ini disebut dengan agenda reformasi budaya yang menyangkut orientasi pemikiran, pola perilaku dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang luas.

Agenda reformasi dalam bidang ekonomi adalah agenda kemandirian ekonomi, agenda ini adalah sangat penting dan

hendaknya dijadikan dasar dalam pembangunan bangsa di masa depan, karena Indonesia selalu menjadi sasaran yang sangat menguntungkan mereka untuk terus dipelihara sebagai konsumen yang patuh, meskipun dengan aturan yang disadari sangat tidak adil, melalui jaringan sistem pasar bebas, bahkan dengan adanya agenda demokratisasi, telah membuka peluang untuk melakukan intervensi terang-terangan bahkan intervensi yang legal kedalam kedaulatan hukum negara-negara yang lemah. Karena itu tidak lain kecuali membangun kemandirian, dari segi ekonomi ataupun kebudayaan yaitu kemandirian dengan basis ekonomi di daerah atau desa-desa atau dengan orientasi ekonomi kerakyatan.

Berasaskan prinsip dasar pembangunan ekonomi Indonesia yaitu dari rakyat untuk rakyat, maka dapat diketahui bagaimana ekonomi Indonesia di jalankan kelemahan mendasar dari pelaksanaan pembangunan selama orde baru adalah kebijakan pemerintah yang menyimpang dari prinsip tersebut. Hal itu menyebabkan fundamental ekonomi sangat lemah, mudah diguncang. Pembangunan ekonomi mesti menjadikan masyarakat penggerak utama dalam proses tersebut²². Dasar inilah yang dilupakan selama orde baru. Maka ketika terjadi krisis masyarakat tak mampu berbuat banyak karena memang mereka tidak diikutsertakan dalam proses pembangunan ekonomi.

Supaya proses reformasi tidak mengulang kesalahan yang pernah dibuat selama orde baru, maka Indonesia mesti memperbaiki proses pengambilan keputusan. Selama masa itu dokumen perencanaan pembangunan nasional seperti Garis garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanyalah produk MPR yang tingkat keterkaitannya dengan mesyarakat diragukan, maka agenda utama sekarang adalah membuat perencanaan pembangunan yang benar-benar menjadi produk yang mewakili kepentingan mesyarakat dan dinyatakan di dalam mesyarakat.

²²<http://www.knowledge-leader.net/2010/06/ekonomi-islam-di-indonesia-dulu-kini-dan-perspektif-masa-depan/>

Khususnya dalam bidang ekonomi kondisi sekarang masih dipenuhi oleh praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) maka proses demokratisasi ekonomi mesti dapat bersentuhan dengan persoalan-persoalan yang berkembang dalam bidang ekonomi, dengan kata lain demokratisasi ekonomi dapat memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat Indonesia untuk berusaha.

Krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia itu hendaklah dijadikan momentum yang tepat untuk menggalang kesadaran dan opini bagi reformasi di segala bidang termasuk ekonomi, jumlah agenda persoalan Indonesia terlalu banyak dan besar, tantangannya adalah bagaimana supaya masyarakat boleh mendapat tempat yang cukup dalam pembangunan, mereka mesti benar-benar merasakan keadilan dalam pembangunan supaya boleh mendapatkan hasil yang sesuai dengan kemampuan mereka. Konsep pertumbuhan ekonomi yang berlaku selama orde baru dengan pertumbuhan yang tinggi ternyata tetap gagal memenuhi aspirasi masyarakat, padahal sebenarnya pertumbuhan tinggi tetap diperlukan dan akan menjadi baik kalau dilakukan dengan melalui dan menghasilkan pemerataan, dengan kata lain kalau pertumbuhan ekonomi disokong oleh potensi terbesar masyarakat, tidak akan ada yang menyalahkan pertumbuhan tinggi, karena pertumbuhan dimulai dari pemerataan dan menghasilkan pemerataan²³.

Penerapan Ekonomi Islam di Indonesia

Ekonomi Islam dalam penerapannya masih menyisakan beberapa problem dalam implementasinya. Dalam lingkup Indonesia saja, misalnya, pemikiran ekonomi Islam belum bergerak jauh dari tema perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam masih menunggu karya kreatif dan ijtihad para pendukungnya. Ekonomi Islam dengan berbagai tantangannya, bukan berarti

²³*Ibid.*

tidak mungkin diimplementasikan dengan efektif dan menyeluruh, namun perlu dipahami bahwa dalam proses sosialisasi dan implementasi diperlukan beberapa tahapan. Dalam konteks Indonesia, misalnya, ada beberapa tahapan jalur alternatif untuk memulai akselerasi penginternalisasi dan pengaplikasian sistem ekonomi Islam.

a. Jalur lembaga pendidikan

Melalui jalur ini dapat ditanam mulai sejak dini *mainstream* kebijakan yang terdapat dalam ekonomi Islam, sehingga potensi *out-put* sumber daya manusia (SDM) akan lebih unggul lagi dalam persaingan ekonomi.

b. Jalur lembaga keuangan

Setelah penamaan *mainstream* kebijakan ekonomi Islam melalui jalur pendidikan sudah berjalan efektif, ia akan diaplikasikan dan diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan yang ada di negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menempuh langkah penting untuk memperluas pelayanan perbankan untuk mengakomodasi kebutuhan nasional yang bisa dipandang sebagai langkah mencapai tujuan spiritual dalam perkembangan perbankan²⁴. Sekitar 87% dari keseluruhan populasi Indonesia adalah muslim, yang menjadikan mereka sumber sangat berharga untuk pembangunan dengan sumber daya potensial yang sangat besar seperti itu, yang bermanfaat untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan ekonomi secara umum, penting kiranya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat muslim dalam seluruh aspek pembangunan.

Dengan kehadiran bank-bank Islam di Indonesia, ia menjadi organisasi non pemerintah yang memberi peluang besar bagi non-bunga berdasarkan prinsip syariah. Ia juga memberikan beragam produk dan jasa perbankan yang sesuai dan mampu menunjang bisnis, investasi, serta aktivitas

²⁴Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet Anggota IKAPI, 2000), hal. 172.

produksi. Ada beberapa aplikasi yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Indonesia dengan memperhatikan prinsip syariah yang sudah ada, yaitu: aplikasi perbankan, pasar modal/pasar uang, dan *pilantropy* Islam (sentralisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah dan produktifitas wakaf). Dalam konteks Indonesia saja, kita dapati beberapa praktek ekonomi syariah meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), dan organisasi pengelola zakat²⁵.

c. Jalur lembaga pemerintahan/politik

Kedua jalur yang ditawarkan di atas memerlukan legislasi dan pengesahan regulasi dari pemerintahan, dengan membuat hukum atau undang-undang yang diaplikasikan dalam kebijakan negara.

Kendala dan Tantangan Penerapan Ekonomi Islam di Indonesia

Meskipun dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi Islam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar. Dalam usia yang masih muda tersebut, setidaknya ada lima problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini:

Pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. *Kedua*, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. *Ketiga*, perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. *Keempat*, masih terbatasnya Perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang

²⁵*Ibid.*

memadai. *Kelima*, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam²⁶.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, baik pada tataran teoritis-konseptual (sebagai wacana akademik) maupun pada tataran praktis (khususnya di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank), sangat pesat. Perkembangan ini tentu saja sangat menggembirakan, karena ini merupakan cerminan dari semakin meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini refleksi dari pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya sekedar konsepsi. Ia merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat. Adanya konsep pemikiran dan organisasi-organisasi yang dibentuk atas nama sistem ini sudah tentu bisa dinilai sebagai model dan awal pertumbuhannya.

Kendati perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat prospek namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala sekaligus tantangan, baik pada tataran teoritis maupun pada tataran praktis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pada tataran teoritis misalnya belum terumusnya secara utuh berbagai konsep ekonomi dalam ekonomi Islam. Sedangkan pada tataran praktis belum tersedianya sejumlah institusi dan kelembagaan yang lebih luas dalam pelaksanaan Ekonomi Islam. Adapun dari aspek internal adalah sikap umat Islam sendiri yang belum maksimal dalam menerapkan ekonomi Islam. Sedangkan dari aspek eksternal adalah praktik-praktik kehidupan ekonomi yang sudah terbiasa dengan konsep-konsep ekonomi konvensional. Kebangkitan

²⁶*Ibid*

ekonomi dan bisnis dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam telah menjadi fenomena yang menarik dalam dua dekade terakhir ini. Kesadaran untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi Islam merupakan jawaban atas berbagai persoalan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi ribawi²⁷.

Strategi Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Setelah sebelumnya telah dipaparkan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia, maka kedepan harus dilakukan langkah-langkah atau strategi pengembangan untuk pengimplementasian sistem ekonomi Islam secara lebih optimal, di antaranya yaitu:

1. Harus ada wakil yang menyuarakan sistem ekonomi Islam, khususnya di bidang politik.
2. Mengadakan seminar, diskusi, sarasehan, dan forum-forum ilmiah baik secara regional, nasional maupun internasional dengan intensif.
3. Penyusunan ketentuan-ketentuan sistem ekonomi Islam.
4. Mendorong terbentuknya Forum Komuniasi Syariah.
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan fokus pada gerakan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara optimal dan tepat.
6. Penelitian preferensi dan perilaku konsumen terhadap lembaga-lembaga syariah.
7. Mempersiapkan teknologi informasi yang handal.
8. Mempersiapkan lembaga penjamin pembiayaan Syariah.
9. Mendorong terbentuknya *Islamic Trade Center*.
10. Memberdayakan pengawasan aspek Syariah²⁸.

²⁷<http://vitamindirosat.blogspot.com/2013/11/penerapan-sistem-ekonomi-islam-di.html>

²⁸*Ibid*

C. PENUTUP

Terpuruknya ekonomi bangsa Indonesia dewasa ini, sudah selayaknya ada transformasi dari sistem konvensional yang kapitalis ke system ekonomi yang berbasis rabbaniyah. Ekonomi rabbaniyah diharapkan mampu menjadi sebuah solusi dan bukan hanya sebatas sebagai alternatif. Khususnya umat Islam, bisa menjadi pelaku ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani yang dicontohkan sunnah Rasulullah SAW. Melakukan aktifitas bisnis, transaksional lainnya dengan praktek yang halal, menjunjung tinggi nilai keadilan, penuh keterbukaan, dalam arti menyelaraskan antara kepentingan etika dan bisnis, antara kepentingan diri dan orang lain, antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam implementasi ekonomi Islam Indonesia sudah tentunya berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar. Dengan demikian dibutuhkan sebuah terobosan besar dan inovatif sebagai langkah awal membangun strategi pengembangan untuk pengimplementasian sistem ekonomi Islam di Indonesia, setidaknya harus disuarakan dan dikampanyekan secara kontinyu/berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*, Jakarta: Alvabet Anggota IKAPI, 2000.
- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomi Makro Islami*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Aslam Haneef, Mohamed, *Contemporary Islamic Economic Thought: a Selected Comparatif Analysis*, Kuala Lumpur: Ikraq, 1995.
- Ahmad, Khursid, *Economic Development in a Islamic Framework, dalam Khursid Ahmad (ed), Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation, 1980.

- Dja'far, Muhammad, *Agama, Etika dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- El-Huda, *Jurnal Pengembangan Studi-studi Islam*, Bagu: LP2M, 2012, Vol. IX, No. 2, Desember 2012.
- Esposito, John L, dkk (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N., dkk, jilid 2, Bandung: Mizan, 2001.
- Hadhori, Muhammad, *Tarikh at-Tasyri' al-Islam*, Surabaya: Hidayah.
<http://www.vitamindirosat.blogspot.com>
<http://www.eki-blogger.blogspot.com>
<http://www.knowledge-leader.net>
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Ikhwan Abidin Bisri, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Qs. Al-Maidah [5]: 1.
- Qs. An-Nisa' [29]: 4.
- Qordhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidluddin, Jakarta: Robbani Press, 1977.
- Sawit, Husen, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam; Perlu Berbeda?*, makalah yang disampaikan pada seminar nasional berjudul: "Metodologi Penelitian Ekonomi Islam untuk Mengembangkan Praktek Bisnis Yang Islami", Yogyakarta: P3EI FE-UI, 1997.